



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018](#) tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2013](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangli
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II ARAH, STRATEGI, PROGRAM DAN TARGET JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

- c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman pada Jakstranas juga berpedoman pada Jakstrada provinsi.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan, Pemantauan, Capaian, Laporan  
Dan Evaluasi Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 29 Nopember 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 29 Nopember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 29 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BANGLI

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bangli

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	48.857,99	49.287,94	49.721,67	50.159,22	50.600,62	51.045,91	51.495,11	51.948,27
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bangli	8.794,44	9.857,58	10.938,77	12.038,21	13.156,16	13.782,39	14.418,63	15.584,48

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bangli

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	48.857,99	49.287,94	49.721,67	50.159,22	50.600,62	51.045,91	51.495,11	51.948,27
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bangli	35.666,33	39.430,35	37.291,25	33.117,82	36.938,45	36.561,53	36.561,53	36.363,79

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGLI  
 NOMOR 29 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
 SAMPAH RUMAH TANGGA

B. PROGRAM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Pelaksanaan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen	-	3	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	a. Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregional Bali Nusa Tenggara  b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali c. Lembaga Umat PHDI d. Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pekraman e. Bagian Hukum dan HAM

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen	1	4	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Lembaga Umat PHDI d. Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pekraman e. Bagian Hukum dan HAM
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolan persampahan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	a. Bagian Hukum dan HAM b. Bank Sampah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Sejenis Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Bimbingan teknis persampahan	Desa Kelurahan		68 4	68 4	68 4	68 4	68 4	68 4	68 4	Dinas Lingkungan Hidup	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Lembaga Umat PHDI c. Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pekraman d. Desa e. Kelurahan f. PKK Dharma Wanita g. h. Karang Taruna i. Pengelola Pasar
			- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Desa Kelurahan Kantor Instansi Pemerintah Sekolah Pasar	- - 1 - -	68 4 5 45 4	68 4 5 45 4	68 4 5 45 4	68 4 5 45 4	68 4 5 45 4	68 4 5 45 4	Dinas Lingkungan Hidup	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga c. Dinas Perindustrian	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														dan Perdagangan
			- Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan (Pembentukan Bank Sampah Induk)	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	d. Kepala Desa e. Lurah  a. Bagian Hukum dan HAM b. Bank Sampah
		e. Pembentukan sistem informasi												
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	Pengembangan kinerja pengeolaan persampahan a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan  b. Bimbingan teknis persampahan	Desa Kelurahan  OPD  Sekolah  Desa  Kelurahan	68 4  45  54  - -	68 4  45  54  68 4	68 4  45  54  - -	68 4  45  54  68 4	68 4  45  54  - -	68 4  45  54  68 4	68 4  45  54  - -	68 4  45  54  68 4	Dinas Lingkungan Hidup	a. Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregional Bali Nusa Tenggara  b. Organisasi Perangkat Daerah c. Lembaga Umat PHDI d. Pembina PKK e. Polres Bangli

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Kecamatan	-	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Kodim 1626</li> <li>g. Prebekel/Kepala Desa</li> <li>h. Bank Sampah</li> <li>i. Karang Taruna</li> <li>j. PKK</li> <li>k. Darma Wanita</li> <li>l. Perangkat keamanan desa adat (Pecalang)</li> </ul>
													Tim Yustisi/Penegak Perda :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepolisian</li> <li>b. Kejaksaan</li> <li>c. Pengadilan</li> <li>d. Satpol PP</li> <li>e. Bagian Hukum dan HAM</li> <li>f. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)</li> <li>g. Bagian Protokol, Kejasama dan Komunikasi Publik</li> <li>h. Sekolah</li> </ul>



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan	Dokumen	1	2	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	a. Bagian Hukum dan HAM b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  - Penyusunan kebijakan Pengelolaan sampah	Dokumen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Lingkungan Hidup Provinsi Bali

			- Penyusunan kebijakan Pengelolaan Sampah (MOU Bank Sampah)	Dokumen	68	27	32	32	32	32	32	32	Dinas Lingkungan Hidup	c. Bagian Hukum dan HAM a. Bagian Hukum dan HAM b. Bank Sampah
			- Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan (Pembangunan TPST)	Unit	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Bali b. Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregional Bali
			- Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	Unit	-	-	1	-	1	-	1	-		c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
			- Pembangunan rumah kompos	Unit	-	-	-	1	-	1	-	1		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Pengembangan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan												

		legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Bimbingan teknis persampahan	Desa Kelurahan		684	684	684	684	684	684	684	Dinas Lingkungan Hidup	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Lembaga Umat PHDI c. Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pekraman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														d. Desa e. Kelurahan f. PKK g. Dharma Wanita h. Karang Taruna Pengelola Pasar i.

			- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Desa Kelurahan Kantor Instansi Pemerintah Sekolah Pasar	- - 1  - -	68 4 5  45 4	68 4 5  45 4	68 4 5  45 4	68 4 5  45 4	68 4 5  45 4	68 4 5  45 4	68 4 5  45 4	Dinas Lingkungan Hidup	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan d. Kepala Desa e. Lurah
			- Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan (Pembentukan Bank Sampah	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	a. Bagian Hukum dan HAM b. Bank Sampah

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Induk)											
		e. Pembentukan sistem informasi												
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan											

		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemampuan aparat dalam pengelolaan persampahan</li> <li>- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan</li> <li>- TPST 3R</li> </ul>	Desa/Kelurahan	-	72	72	72	72	72	72	72	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregional Bali Nusa Tenggara</li> <li>b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali</li> <li>c. Bank Sampah</li> </ul>
				Unit	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Pekerjaan Umum dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregional Bali</li> </ul>



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		h. Penguatan penegakan hukum	a. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kecamatan		4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Yustisi/Penegak Perda : a. Kepolisian b. Kejaksaan c. Pengadilan d. Satpol PP

		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis												e. Bagian Hukum dan HAM f. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) g. Bagian Protokol, Kejasama dan Komunikasi Publik
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		<p>Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p> <p>j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah</p>											
		<p>k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>											

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		